

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana yang diduga diperbuat oleh tersangka akan dihadapkan dengan fungsi hukum pidana yang menentukan berupa penjatuhan hukum kepada pelakunya untuk sanksi atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Di dalam keterangan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni berupa:

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara (selama waktu tertentu atau seumur hidup)
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan pidana pokok, dalam hal ini pidana penjara, maka dikenal adanya pidana penjara untuk waktu tertentu atau sementara dan pidana penjara seumur hidup, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada lembaga pemasyarakatan. Khusus tentang pidana seumur hidup menurut KUHP diatur dalam pasal 12 Ayat (1) KUHP yang dinyatakan bahwa : Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa untuk pidana penjara selama waktu tertentu undang-undang/KUHP telah secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal lima belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari. Berbeda dengan jenis pidana penjara selama waktu tertentu yang secara eksplisit atau secara tegas ditentukan batas waktu-antaranya, undang-undang (KUHP) tidak secara eksplisit memberikan batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup.¹

Tidak adanya batasan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan penafsiran dikalangan awam hukum. Di kalangan awam hukum, istilah "seumur hidup" sering diartikan sebagai sama dengan umur (hidup) pelaku (tindak pidana) pada saat melakukan tindak pidana.

Namun demikian, sekalipun Pasal 12 KUHP tidak secara eksplisit memberikan penafsiran tentang pidana seumur hidup, secara doctrinal pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup/sepanjang hidup. Pengertian seperti ini dapat dilihat dari pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan :

Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (definite sentence) karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of

¹Tongat, *Pidana Seumur Hidup*, UMM Press, Malang , 2004. 36-38.

time), Jaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya, (koesif dari penulis),²

Karena sifatnya yang pasti itu, menurut Roeslan Saleh, orang menjadi keberatan terhadap pidana seumur hidup. Bertolak dari uraian diatas terlihat, bahwa dalam hal pidana penjara selama waktu tertentu, KUHP menganut sistem indefinite, yaitu sistem pidana yang tidak ditentukan secara pasti (indefinite sentence). Sistem ini dapat dilihat dalam rumusan ancaman pidana dalam Pasal perundang-undangan pidana di Indonesia khususnya dalam KUHP, di mana dalam setiap rumusan ancaman pidana hanya ditentukan maksimum (khusus) pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara dalam hal pidana seumur hidup, KUHP menganut sistem pidana yang ditentukan secara pasti (definite sentence), karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya.³

Sebagai bagian dari pidana (penjara), pidana penjara seumur hidup untuk selanjutnya akan disebut "pidana seumur hidup saja" juga mengandung banyak aspek yang bersifat paradoksal, yang juga sering diperdebatkan oleh para ahli hukum. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masarakat tanpa

² Moelyatno dalam Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 4

³ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal

syarat. Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu karena dengan putusan demikian ter hukum tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat. Bahkan dengan sangat ekstrem Hulsman menyatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan Khususnya pidana seumur hidup akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan. Dengan demikian pidana seumur hidup tidak saja akan mengakibatkan rantai penderitaan bagi narapidana seumur hidup tetapi juga orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana tersebut.⁴

Kajian yang membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh boleh dikatakan sangat jarang, padahal, sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian. Bagi bangsa Indonesia yang sedang mengupayakan terbentuknya KUHP Nasional dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat, maka reorientasi dan reformulasi pidana seumur hidup menjadi sangat urgen. Paling tidak dapat diajukan tiga alasan mendasar terhadap pentingnya kajian

⁴Tongat,. *Op.Cit* hlm. 12.

tentang pidana seumur hidup di Indonesia. Pertama, pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Pidana penjara (dan karena itu juga pidana seumur hidup, pen.) bukan berasal dari hukum pidana (adat, pen.) yang ada dimasyarakat Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda.

Sebagai jenis pidana yang tidak berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk di dalamnya, pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Kedua, kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini mengandung pertentangan filosofis. Secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara, sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana melakukan readaptasi sosial. Pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung hanya diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat, yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian. Ketiga, penonjolan salah satu aspek perlindungan dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan.

Dengan demikian salah satu alasan pentingnya kajian terhadap pidana seumur hidup didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini berakar dari pemikiran dunia barat. Padahal terdapat perbedaan yang mencolok antara aliran pikiran dunia barat dengan aliran pikiran tradisional Indonesia.⁵

Makna dari kata penjara seumur hidup Roeslan Saleh adalah seorang pakar hukum yang mendoktrin bahwa pidana seumur hidup adalah yang mana si terpidana mengalami masa waktu hukumannya sepanjang hidupnya (atau terpidana seumur hidup tersebut berada di penjara sampai ajal menjemputnya). Hingga dari itu dihubungkan pula dengan ketentuan KUHP yang menyangkut pidana penjara seumur hidup yang menganut sistem (straf soort) ditetapkan secara tentu (definite sentence) karena yang terpidana dikenai jangka waktu yang tentu (a definite period of time) ialah menempuh pidana sejauh hidupnya. Sementara dalam perkembangan saat ini KUHP baru mengatur tentang pidana penjara seumur hidup pada Pasal 68 Ayat (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Sementara pada pasal Pasal 69 Ayat (1) KUHP baru dinyatakan bahwa : Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi

⁵ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji *Op.Cit.*, hlm. 2.

pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan mahkamah agung. Perbandingkan antara pasal 12 ayat (1) dengan pasal 68 Ayat (1) dan Pasal 69 Ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa ketentuan umum tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat (1). Dari ketentuan tersebut nampak bahwa pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.⁶ Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP di atas sebenarnya hanya menunjukkan, bahwa bentuk pidana penjara itu biasanya berupa pidana seumur hidup dan sementara waktu. Dengan demikian dalam ketentuan umum ini sama sekali tidak disinggung tentang bagaimana pengaturan pidana seumur hidup sebagaimana dalam pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

Sementara berdasarkan hukum pidana di Indonesia sekarang ini peluang narapidana seumur hidup untuk kembali ke masyarakat sangat kecil. Kecilnya harapan narapidana seumur hidup kembali ke masyarakat disebabkan banyaknya kendala yuridis terhadap kemungkinan memasyarakatkan kembali narapidana seumur hidup.⁷ Kendala yuridis utama yang mengakibatkan sifatnya narapidana seumur hidup kembali ke masyarakat adalah ketentuan dalam KUHP.

⁶ Tongat., *Op.Cit*, hlm. 35.

⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

Sebagai induk dari sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan dalam KUHP banyak yang tidak sesuai dengan konsep "pemasyarakatan" Hal ini terlihat misalnya dari tidak adanya ketentuan dalam KUHP yang memberikan kemungkinan narapidana seumur hidup melakukan readaptasi sosial.

Pada tanggal 6 Desember 2022 Negara melalui badan resminya (parlemen) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengesahkan RKUHP tersebut untuk dilaksanakan namun perlu dijalankan 3(tiga) tahun kedepan atau pada Tahun 2025. Selama ini tujuan yang ingin dicapai dengan sanksi/hukum pidana tidak pernah dirumuskan secara formal dalam perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, Tujuan ini baru nampak dalam konsep KUHP Baru Tahun 2022. Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan pidana hanya merupakan alat/sarana mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan sanksi/hukum pidana tidak pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan individu".⁸ Selain masalah tujuan pemidanaan, hal lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan legislatif adalah mengenal pedoman pemidanaan yang Juga tidak diatur dalam perundang-undangan selama ini. Diadakannya

⁸Jurnal Kedudukan Pidana Seumur Hidup dalam Kerangka Pembentukan hukum pidana nasional, I wayan david,max se pang, roy R. Lembong, Lex Crimen Vol. X/No. 4/ Apr/EK/ 2021. Hlm. 140.

pedoman untuk menerapkan sistem perumusan ancaman pidana. antara lain dimaksudkan memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan ancaman pidana. Dengan adanya pedoman (pembedaan) maka dimungkinkan:

- (1) suatu Sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif atau sistem kumulatif,
- (2) suatu sistem alternatif seolah-olah menjadi sistem kumulatif diadakannya pedoman juga dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide mengenai (1) prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana. (2) ide untuk individu pidana.
- (3) ide untuk mengefektifkan jenis pidana yang bersifat non-custodial atau mengefektifkan jenis alternatif pidana selain pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana penjara (kebijakan selektif dan limitatif).

Berbicara mengenai pidana penjara di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarah sistem pembedaan bangsa Indonesia, yang dalam perjalanannya mengadopsi ketentuan hukum Belanda sebagai ketentuan hukum pidananya. Diunifikasikannya WvS Belanda di Indonesia sebagai ketentuan pidana, ternyata membawa pengaruh yang besar. Sebab dalam Ketentuan perlindungan diutamakan adalah perlindungan masyarakat Hal ini terbukti dari tujuan kebijakan pidana

penjara seumur hidup dalam KUHP, yang diorientasikan pada perlindungan masyarakat melalui penjeraan, pengimbangan penderitaan, pendidikan bagi terpidana serta pemidanaan terhadap diri terpidana sekaligus dijadikan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan terpidana. Tidak terakomodasinya tujuan pemidanaan dalam KUHP, mengakibatkan tujuan pidana penjara seumur hidup diartikan sesuai pemahaman ataupun aliran pemidanaan yang dianut oleh masing-masing penegak hukum yang secara keseluruhan bermuara pada perlindungan masyarakat. Pemahaman demikian dikuatkan oleh beberapa pakar hukum, seperti Djisman Samosir dan Nyoman, yang mengkonklusikan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP bertujuan untuk menjerakan dan tidak bermaksud untuk memperbaiki dan keberadaan tujuan tersebut masih bersifat abstrak sehingga hakim mempunyai kebebasan penafsiran yang sepenuhnya tanpa batas dan cenderung mencari alasan⁹.

⁹Jurnal Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup Analisis yuridis Sosilogi dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan di Indonesia, Desran Joko Waguslar Saragih, Journal UNNES Law Journal, hlm. 36.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna untuk mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, dan terarah dan dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga dapat membentuk hubungan yang tepat dengan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pidana seumur hidup menurut KUHP lama dan KUHP baru Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari perubahan pengaturan pidana seumur hidup yang diatur oleh KUHP baru Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan menganalisis tersebut sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami pidana seumur hidup menurut KUHP lama dan KUHP baru di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami dampak dari perubahan pengaturan pidana seumur hidup yang diatur oleh KUHP baru di Indonesia.

2. Tujuan Penulisan

- 1.) Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- 2.) Untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang meneliti permasalahan yang sama.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berisi tentang pengertian atau defenisi yang berhubungan dengan judul penelitian.¹⁰ Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian dengan judul “studi komparatif pidana seumur hidup menurut KUHP dan KUHP baru di Indonesia”. Maka diberikan defenisi-defenisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni:

1. Studi Komparatif

Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu alasan perlunya studi komparatif ini yaitu pada perumusan masa pidana penjaran di setiap pasalnya, Indonesia perumusannya selalu menggunakan kata “paling lama” dimana hal ini memungkinkan sekali terpidana hanya akan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, atau 1 (satu) bulan tergantung bagaimana hakim memutuskan. Studi komparatif

¹⁰ *Panduan penulisan skripsi fakultas hukum unbari*, tahun 2018. Hlm 18

menurut bahasa hukum yaitu Perbandingan hukum, ada 2 (dua) pendapat yang memberikan pengertian perbandingan hukum, yaitu perbandingan hukum sebagai sebuah metode atau pendekatan dan perbandingan hukum sebagai disiplin hukum atau cabang ilmu hukum. Pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode atau pendekatan adalah Guitens-Bourogis. Ia mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Apabila hukum itu sendiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa hukum perbandingan (*vergelijkende recht*) itu tidak ada.¹¹

2. Pidana Seumur Hidup

Pasal 12 KUHP menafsirkan tentang pidana seumur hidup secara doctrinal pidana seumur hidup/sepanjang hidup. Pengertian menurut Nawawi Arief menyatakan.¹²

“ dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup bersifat pasti (definite sentence) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana selama sepanjang hidupnya, (koefisien dari penulis)”.

Karena sifatnya yang pasti itu, menurut Roeslan Shaleh, orang menjadi keberatan terhadap terpidana seumur hidup. Sebab dengan

¹¹ Jurnal “urgensi pembaharuan pidana penjara: studi komparatif kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dan Thailand Criminal Code 1956”, hlm. 4.

¹² Tongat, *Op.Cit*, hlm. 37.

putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali kedalam masyarakat.¹³

3. Kitab undang-undang Hukum Pidana Sering dikenal sebagai KUH Pidana atau biasa disebut (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Sebelum diberlakukannya KUHP baru pemerintah telah melakukan sosialisasi dan dilakukan berbagai diskusi secara tatap muka langsung maupun secara virtual kemudian digabungkan oleh pakar-pakar pemikiran terbaik bangsa dan aspirasi dari masyarakat. Selain itu terdapat banyak pasal atau ketentuan terkait suatu tindak pidana yang memiliki keputusan hukum yang berbeda dikarenakan KUHP dahulu memiliki beberapa versi terdahulu sehingga lebih dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang jelas. Dengan ditetapkannya UU no 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dianggap mampu menyempurnakan system pidana Indonesia.

¹³*Ibid.*,

E. Landasan Teori

Landasan Teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat disajikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang secara teoritis (*ius commis opinium doctrum*). Secara singkat penulis mencoba memberikan landasan teoritis atas apa yang akan disajikan dalam proposal skripsi ini adalah teori tentang:

a. Teori Tujuan Pidana (hukuman)

Hukum adalah alat, bukan tujuan, yang mempunyai tujuan adalah manusia, akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Permasalahan ditulis ini adalah teori dari Gustav Radbruch, Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum. Gustav mengajarkan bahwa "ada tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga didentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkei*), dan kepastian hukum (*rechtssicherkei*)".¹⁴ Radbruch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah

¹⁴Achmad Ali, *Menyibak tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 3.

keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Ketika hakim dihadapkan dengan pilihan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan, barulah kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai suatu kesatuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum.

b. Teori Kebijakan Pidana

Sebagaimana di rujuk oleh Barda Nawawi Arief, Marc Ancel pernah menyatakan bahwa "modern criminal science" terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu "Criminology", "Criminal Law", dan "Penal Policy". Menurut Marc Ancel, bahwa "Penal Policy" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-

undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁵

- a.) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui.
- b.) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c.) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁶

Menurut Barda Nawawi,¹⁷ "pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "policy" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti yang dikatakan oleh Sudarto, "dalam melaksanakan politik (kebijakan), orang mengadakan

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 26.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 27.

¹⁷Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hal. 76.

penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi". "Ini berarti, suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar".¹⁸Tahap formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari penal policy karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana yang meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dikenakan. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan hukum inkonkrito oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan dan tahap ini dinamakan tahap kebijakan yudikatif.

Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana inkonkrito oleh aparat pelaksana pidana, dan tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif. Jadi, kebijakan hukum pidana (penal policy) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm, 158.

hukum pidana. "Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi"

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa “ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis¹⁹, sehingga untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi

¹⁹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2006. Hal. 295.

dan atau terjadi dilapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapisecara sistematik, faktual dan relavan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk mencerahkan masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative (penelitian hukum normatif), yaitu peneliti hukum yang dilakukan dengan meneliti hukum pustaka atau sekunder belaka.²⁰

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif berfokus pada norma positif seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga pada prinsipnya bersumber pada bahan-bahan hukum sekunder. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

²⁰ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press,2001), hal 13-14.

meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum ataupun komentar-komentar tentang keputusan hukum.²¹

Dalam melakukan penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif ini memiliki objek kajian yang berdasarkan pada kaidah atau aturan hukum. Karena yang menjadi objek kajian adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang studi komperatif tentang pidana seumur hidup menurut KUHP dan KUHP baru di Indonesia. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Pendekatan Penelitian

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka penelitian ini menggunakan metode *Library research* (kajian kepustakaan). Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yang dalam hal ini penulis membandingkan antara hukum KUHP lama dengan KUHP baru.

Adapun pendekatan (*Approach*) yang digunakan dalam penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang dibahas, dan yang akan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah:

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta, Prenadamedia, 2005, hlm. 181.

a. Pendekatan Politik Hukum (*Legal Policy Approach*)

Pendekatan politik hukum merupakan suatu kebijakan dari negara melalui badan-badan hukum yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Bertolak dari kerangka teoritis politik hukum tersebut, apabila ditarik ke dalam konteks hukum pidana, politik hukum pidana bisa dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia.²³

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/ lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang


²²Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

²³*Ibid.*, hlm. 20.

lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian ini. Adapun bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- 
- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti;
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
 - b. Bahan Hukum Sekunder, dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti;
 - 1) Buku;
 - 2) Jurnal;
 - 3) Makalah;
 - 4) Dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pidana seumur hidup menurut KUHP dan KUHP baru di Indonesia.

²⁴Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 190.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu yang terdiri dari;

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia.
- 2) Kamus hukum
- 3) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁵ dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum (*rechtvinding*), majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan jenis data yang sudah dibahas sebelumnya yang terdiri dari Putusanputusan, buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal

²⁵Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2016, hlm. 66.

dan makalah. Berbagai data yang sudah terkumpul sudah dijelaskan dalam bagian sumber dan jenis data di atas.

5. Analisis Data

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis terhadap ketentuan tindak pidana seumur hidup menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana.. Menganalisis terhadap isi bahan hukum yang kemudian hasil analisis dapat dideskripsikan dan dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini.²⁶

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019.
Hal. 17.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan secara terperinci atas penelitian ini akan tertuang dalam penulisan proposal skripsi yang terbagi dalam lima (5) bab tiap-tiap bab dibagi lagi kedalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Berikut pemaparan singkatnya:

Pada bab satu di sampaikan **Pendahuluan** Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang merupakan landasan tentang fakta awal terkait dengan masalah yang diteliti dan dibahas dalam bab berikut.

Kemudian pada bab dua akan disampaikan **Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Seumur Hidup** dalam bab ini berisikan tentang pengertian pidana, jenis-jenis pidana, pengertian pidana seumur hidup, dan pengertian pidana menurut KUHP Baru.

Selanjutnya pada bab tiga untuk mengetahui lebih banyak, akan disampaikan **Kebijakan Tentang Sanksi Pidana** Dalam bab ini akan dibahas mengenai kebijakan pembaharuan hukum pidana umum, mengenai kebijakan perubahan KUHP, dan akan membahas tentang sejarah perubahan kitab undang-undang hukum pidana.

Pada bab empat, sebagai bab pembahasan, maka pada bab ini akan di sampaikan tentang **Perbandingan Pidana Seumur Hidup Menurut KUHP Dan KUHP Baru** Dalam bab ini akan membahas tentang aturan pidana seumur hidup menurut KUHP lama dan KUHP baru, dan akan membahas tentang dampak dari perubahan pengaturan pidana seumur hidup yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

Bab lima, penulisan ini akan diakhiri dengan bab **Penutup** yang di dalamnya terdapat beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat.

